



P U T U S A N

Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Teguh Meidy;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karsa Gang Pusara Lingk. XII Kel. Karang

Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Harun Sirait;
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan H. Zainal Arifin No. 185 Kel. Petisah Kec.
Medan Petisah Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/100/IV/RES.18/2024/Reskrim dan Nomor : SP-Kap/101/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 18 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa TEGUH MEIDY dan terdakwa M. HARUN SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung.
- 1 (satu) bilah parang.
- 2 (dua) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng yang sudah dirangkai gagang hitam.
- 1 (satu) buah mata gerenda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Seimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa TEGUH MEIDY bersama terdakwa M. HARUN SIRAIT pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan untuk mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekaran tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa Teguh Meidy bertemu dengan terdakwa M. Harun Sirait di Kampung Kubur, kemudian terdakwa M. Harun Sirait meminjam gergaji besi kepada terdakwa Teguh Meidy namun terdakwa Teguh Meidy memberikan gergaji besar sehingga terdakwa M. Harun Sirait tidak mau selanjutnya terdakwa Teguh Meidy mengembalikan gergaji tersebut kerumah saksi, kemudian terdakwa M. Harun Sirait mengajak terdakwa Teguh Meidy untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan terdakwa Teguh Meidy menyetujuinya, setelah itu kedua terdakwa pergi kerumah terdakwa M. Harun Sirait untuk mengambil tas punggung berisi 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah tang, 1 (satu) buah obeng yang sudah dirakit gagang hitam dan 1 (satu) mata grenda dan memberikannya kepada terdakwa Teguh Meidy, setelah itu kedua terdakwa pergi dan membawa tas punggung tersebut.
- Sesampainya di Jalan Biduk Kota Medan kedua terdakwa bertemu dengan Natal kemudian terdakwa M. Harun Sirait berbicara dengan Natal, setelah itu terdakwa M. Harun Sirait mengambil tas punggung tersebut dari terdakwa Teguh Meidy kemudian terdakwa M. Harun Sirait mengantar terdakwa Teguh Meidy ke Jalan Iskandar Muda Kota Medan dan melewati rumah korban Al Mukhlas Karnain di Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, setelah sampai di Jalan Iskandar Muda Kota Medan kemudian terdakwa M. Harun Sirait mengatakan “udah tunggu disini, nanti kalau kami sudah siap main nanti abang panggil”.
- Selanjutnya terdakwa M. Harun Sirait pergi menuju rumah korban, sesampainya di rumah korban tersebut terdakwa M. Harun Sirait dan Natal mencongkel/ merusak pintu harmonica rumah korban dengan menggunakan parang yang sebelumnya dibawa didalam tas punggung, namun pada saat itu saksi Febri Yani mendengar dan melihat perbuatan terdakwa M. Harun Sirait dan Natal sehingga saksi Febri Yani berteriak dan memanggil saksi Sadam Hartono, mendengar teriakan saksi Febri Yani kemudian terdakwa M. Harun Sirait dan Natal melarikan diri selanjutnya terdakwa M. Harun Sirait kembali mendatangi terdakwa Teguh Meidy dan memberikan tas punggung yang dibawanya kepada terdakwa Teguh Meidy, selanjutnya kedua terdakwa jongkok dan duduk ditempat gelap di Jalan Iskandar Muda tersebut, namun akhirnya kedua terdakwa berhasil ditangkap dan menemukan tas punggung pada terdakwa Teguh Meidy, setelah itu kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Al Mukhlas Karnain tidak ada memberi izin kepada terdakwa Teguh Meidy dan terdakwa M. Harun Sirait untuk mengambil dan merusak pintu harmonika milik korban.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa TEGUH MEIDY bersama terdakwa M. HARUN SIRAIT pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan untuk mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa Teguh Meidy bertemu dengan terdakwa M. Harun Sirait di Kampung Kubur, kemudian terdakwa M. Harun Sirait meminjam gergaji besi kepada terdakwa Teguh Meidy namun terdakwa Teguh Meidy memberikan gergaji besar sehingga terdakwa M. Harun Sirait tidak mau selanjutnya terdakwa Teguh Meidy mengembalikan gergaji tersebut kerumah saksi, kemudian terdakwa M. Harun Sirait mengajak terdakwa Teguh Meidy untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan terdakwa Teguh Meidy menyetujuinya, setelah itu kedua terdakwa pergi kerumah terdakwa M. Harun Sirait untuk mengambil tas punggung berisi 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah tang, 1 (satu) buah obeng yang sudah dirakit gagang hitam dan 1 (satu) mata grenda dan memberikannya kepada terdakwa Teguh Meidy, setelah itu kedua terdakwa pergi dan membawa tas punggung tersebut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di Jalan Biduk Kota Medan kedua terdakwa bertemu dengan Natal kemudian terdakwa M. Harun Sirait berbicara dengan Natal, setelah itu terdakwa M. Harun Sirait mengambil tas punggung tersebut dari terdakwa Teguh Meidy kemudian terdakwa M. Harun Sirait mengantar terdakwa Teguh Meidy ke Jalan Iskandar Muda Kota Medan dan melewati rumah korban Al Mukhlas Karnain di Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, setelah sampai di Jalan Iskandar Muda Kota Medan kemudian terdakwa M. Harun Sirait mengatakan "udah tunggu disini, nanti kalau kami sudah siap main nanti abang panggil".
- Selanjutnya terdakwa M. Harun Sirait pergi menuju rumah korban, sesampainya di rumah korban tersebut terdakwa M. Harun Sirait dan Natal mencongkel/ merusak pintu harmonica rumah korban dengan menggunakan parang yang sebelumnya dibawa didalam tas punggung, namun pada saat itu saksi Febri Yani mendengar dan melihat perbuatan terdakwa M. Harun Sirait dan Natal sehingga saksi Febri Yani berteriak dan memanggil saksi Sadam Hartono, mendengar teriakan saksi Febri Yani kemudian terdakwa M. Harun Sirait dan Natal melarikan diri selanjutnya terdakwa M. Harun Sirait kembali mendatangi terdakwa Teguh Meidy dan memberikan tas punggung yang dibawanya kepada terdakwa Teguh Meidy, selanjutnya kedua terdakwa jongkok dan duduk ditempat gelap di Jalan Iskandar Muda tersebut, namun akhirnya kedua terdakwa berhasil ditangkap dan menemukan tas punggung pada terdakwa Teguh Meidy, setelah itu kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.
- Bahwa korban Al Mukhlas Karnain tidak ada memberi izin kepada terdakwa Teguh Meidy dan terdakwa M. Harun Sirait untuk mengambil dan merusak pintu harmonika milik korban.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Al Mukhlas Karnain, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sebelum di persidangan ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan pengaduan saksi mengenai tindak pidana pencurian dan atau percobaan pencurian di rumah saksi di jalan biduk no 71 kel. Petisah tengah kec. Medan petisah;
 - Bahwa adapun peristiwa pencurian yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di jalan biduk no 71 kel. Petisah tengah kec. Medan petisah kota medan yang terjadi di rumah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi di WA oleh saksi Febrian Yani (penyewa rumah) mengatakan pintu gerbang kita di congkel orang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan kami menemukan tas punggung ada pada terdakwa berisikan 1 (satu) bilah parang 2 (dua) buah tang, 1 (satu) buah obeng yang sudah dirakit gagang hitam, 1 (satu) mata gerenda;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi dengan cara mencongkel pintu harmonica rumah saksi dengan menggunakan parang;
 - Bahwa adapun barang saksi yang diambil oleh para terdakwa adalah pintu herminika rumah saksi yang rusak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kerusakan pintu harmonica sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Febri Yani, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sebelum di persidangan ini;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di jalan biduk no 71 kel. Petisah tengah kec. Medan petisah kota medan yang terjadi di rumah korban yang bernama AL MUKHLAS KARNAIN;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi dan suami saksi sedang menonton TV saksi mendengar suara pintu pagar berbunyi mendengar suara tersebut saksi keluar dari kamar untuk mengecek suara pintu tersebut dan melihat terdakwa membobol pintu dengan parang dan pintu harmonica sudah renggang melihat itu saksi langsung teriak maling dan berlari sambil membuka pintu dan saksi melihat dua orang para terdakwa lari;
 - Bahwa adapun barang milik korban yang berhasil diambil para terdakwa tidak ada hanya pintu hermonika rumah korban yang rusak;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel dengan parang dan merusak pintu harmonica rumah korban;
 - Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek Medan baru;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
3. Sadam Hartono, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik sebelum di persidangan ini;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari kamis tanggal 18 april 2024 sekitar pukul 23.30 wib di jalan biduk no 71 kel. Petisah tengah kec. Medan petisah kota medan yang terjadi dirumah korban yang bernama AL MUKHLAS KARNAIN;;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi dan istri saksi sedang menonton TV dan saksi mendengar suara pintu pagar berbunyi mendengar suara tersebut saksi menyuruh istri saksi keluar dari kamar untuk mengecek suara pintu tersebut dan tidak lama saksi mendengar istri saksi teriak maling dan lalu saksi keluar dari kamar dan saksi melihat istri saksi di depan pintu lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada korban pemilik rumah tersebut;
 - Bahwa adapun barang milik korban yang berhasil diambil para terdakwa tidak ada hanya pintu hermonika rumah korban yang rusak;
 - Bahwa para para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel dengan parang dan merusak pintu harmonica rumah korban;
 - Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Teguh Meidy.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka dalam kasus pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Terdakwa baca dahulu lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh korban pada hari jumat tanggal 19 april 2024 seekira jam 01.00 wib di jalan Iskandar Muda Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Petisah karena telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 wib Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya rumah korban adalah Al Mukhlis Karnain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu tas punggung berisikan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng yang sudah dirakit gagang hitam, 1 (satu) mata grenda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama M. Harun Sirait;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian adalah 1 buah parang untuk mencongkel pagar besi harmonica;
- Bahwa yang merusak pintu rumah korban adalah teman Terdakwa yang bernama Natal;
- Bahwa barang atau benda yang dicuri belum ada karena kami ketahuan sama pemilik rumah lalu kami lari hanya pintu harmonica yang sudah kami rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan uang;
- Bahwa peran terdakwa Teguh Meidy menunggu di Jalan Iskandar Muda dan apabila berhasil melakukan pencurian terdakwa Teguh Meidy menjaga barang tersebut kemudian memanggil becak, peran terdakwa M. Harun Sirait merusak pintu dan masuk untuk mengambil barang barang di dalam rumah saksi korban, peran Natal bersama dengan terdakwa M. Harun Sirait yang akan masuk kerumah saksi korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian dari keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2008 di rutan tanjung kusta;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

2. Terdakwa M. Harun Sirait

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka dalam kasus pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Terdakwa baca dahulu lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh korban pada hari jumat tanggal 19 april 2024 sekira jam 01.00 wib di jalan Iskandar Muda Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Petisah karena telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 wib Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya rumah korban adalah Al Mukhlas Karnain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu tas punggung berisikan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng yang sudah dirakit gagang hitam, 1 (satu) mata grenda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama Teguh Meidy;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan Pada saat melakukan pencurian adalah 1 buah parang untuk mencongkel pagar besi harmonica;
- Bahwa yang merusak pintu rumah korban adalah teman Terdakwa yang bernama Natal;
- Bahwa barang atau benda yang dicuri belum ada karena kami ketahuan sama pemilik rumah lalu kami lari hanya pintu harmonica yang sudah kami rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan uang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Teguh Meidy menunggu di Jalan Iskandar Muda dan apabila berhasil melakukan pencurian terdakwa Teguh Meidy menjaga barang tersebut kemudian memanggil becak, peran terdakwa M. Harun Sirait merusak pintu dan masuk untuk mengambil barang-barang di dalam rumah saksi korban, peran Natal bersama dengan terdakwa M. Harun Sirait yang akan masuk ke rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2008 perkara narkoba divonis satu tahun dua bulan di rutan Tanjung Gusta;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas punggung.
- 1 (satu) bilah parang.
- 2 (dua) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng yang sudah dirangkit gagang hitam.
- 1 (satu) buah mata gerenda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 april 2024 sekira jam 01.00 wib di Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Petisah, karena telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 wib Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di rumah saksi korban Al Mukhlas Karnain;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan percobaan pencurian di rumah saksi korban tersebut dengan cara mencongkel pagar besi harmonica milik saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa yaitu tas punggung berisikan 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng yang sudah dirakit gagang hitam, 1 (satu) mata grenda;
- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian adalah 1 buah parang untuk mencongkel pagar besi harmonica milik saksi korban;
- Bahwa teman para Terdakwa yang ikut melakukan pencurian adalah Natal;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang dicuri belum ada karena para terdakwa ketahuan pemilik rumah lalu Para Terdakwa lari, hanya pintu harmonika yang sudah dirusak;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil besi tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa peran terdakwa Teguh Meidy menunggu di Jalan Iskandar Muda dan apabila berhasil melakukan pencurian terdakwa Teguh Meidy menjaga barang tersebut kemudian memanggil becak, peran terdakwa M. Harun Sirait merusak pintu dan masuk untuk mengambil barang-barang di dalam rumah saksi korban, peran Natal bersama dengan terdakwa M. Harun Sirait yang akan masuk ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa;
2. Unsur “ Percobaan untuk mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur “ Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekaran tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur “ Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur “ Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang bahwa dalam KUHP yang dimaksud unsur “Barang Siapa” senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Teguh Meidy dan terdakwa M. Harun Sirait yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan untuk mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 wib Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, para terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah saksi korban Al Mukhlas Karnain dengan cara mencongkel pintu pagar besi harmonika rumah saksi korban menggunakan sebilah parang, namun belum ada barang yang diambil oleh para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa telah diketahui oleh saksi Febri Yani sehingga para Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada saat mencongkel pintu pagar besi harmonika rumah saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “ Percobaan untuk mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa para terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah saksi korban Al Mukhlas Karnain dengan cara mencongkel pintu pagar besi harmonika rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 wib Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa Teguh Meidy dan terdakwa M. Harun Sirait bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Natal mencoba masuk ke dalam rumah saksi korban Al Mukhlas Karnain dengan cara mencongkel pintu pagar besi harmonika rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 wib Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Biduk No. 71 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, Para Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah saksi korban Al Mukhlas Karnain dengan cara mencongkel pintu pagar besi harmonika rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mencongkel pintu pagar besi harmonika rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah parang yang telah dipersiapkan oleh para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung.
- 1 (satu) bilah parang.
- 2 (dua) buah tang.
- 1 (satu) buah obeng yang sudah dirangkit gagang hitam.
- 1 (satu) buah mata gerenda.

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan korban Al Mukhlas Karnain.
- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Teguh Meidy dan terdakwa M. Harun Sirait tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung.
 - 1 (satu) bilah parang.
 - 2 (dua) buah tang.
 - 1 (satu) buah obeng yang sudah dirangkit gagang hitam.
 - 1 (satu) buah mata gerenda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 955/Pid.B/2024/PN Mdn